



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Malang

a. Masa sebelum Penjajahan

Sebelum datang peradaban hindu ke Indonesia peradilan yang berlaku di kalangan masyarakat adat adalah *Peradilan Pepaduan* (*Peradilan hindu*) yang merupakan persidangan majelis tetua-tetua adat dusun dan desa. Setelah datangnya peradaban hindu timbullah kerajaan yang disebut dengan *Peradilan Perdata*.

Dengan datangnya Agama Islam di Indonesia terjadilah perubahan. Di Kerajaan Mataram semasa Sultan Agung peradilan perdata kemudian diubah menjadi peradilan surambi yang bersidang di Serambi Masjid Agung dengan majelis penghulu sebagai Hakim Ketua dengan di dampingi para ulama sebagai Hakim Anggota. Sejak itu Peradilan Serambi bukan saja sebagai peradilan umum tetapi juga sebagai penasehat raja.

Peradilan Surambi ini semestinya juga terdapat di Malang yang bertempat di Masjid Agung (Masjid Jami') yang berada di sebelah barat alun-alun kota Malang.⁵⁸

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang

Ketika Belanda berkuasa walaupun sebanyak mungkin mereka kehendaki berlakunya Hukum Eropa namun Peradilan Agama tidak pula diabaikan, karena mereka tahu penduduk Indonesia adalah sebagian besar beragama Islam sampai berakhirnya ke kuasaan Belanda di Indonesia Peradilan Agama Islam merupakan bagian dari Peradilan hukum adat atau Peradilan Swapraja, yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 134 ayat 2 bahwa penyimpangan dari ketentuan tentang hak kekuasaan peradilan yang diadakan oleh negara, jika perkara perdata diantara sesama orang Islam, apabila sesuai dengan kehendak Hukum Adat, diadili oleh hakim agama sepanjang tidak ditentukan lain di dalam undang-undang.

Di masa Hindia Belanda peradilan agama pada mulanya disebut *Priesterraad* atau *Peradilan Padri* atau *Peradilan Penghulu*. Peraturan

⁵⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

Peradilan Padri ini baru diadakan pada tahun 1882 (Stbl. No. 152/1882) dan menentukan di setiap *ladraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa-Madura diadakan *Priesterraad*. Ketika itu Peradilan Agama merupakan suatu majelis terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang anggota, sehingga keputusan peradilan merupakan keputusan bersama. Kemudian dengan Stbl. No. 53/1931 *Priesterraad* itu diganti dengan Penghulu Gerechtdisamping adanya Hof voor Mohammedaansche zaken yang fungsinya seperti Pengadilan Tinggi khusus untuk perkara yang menyangkut Agama Islam. Penghulu Gerechtdi ini tidak merupakan hakim majelis melainkan hakim tunggal, dimana penghulu sendiri yang memutuskan perkara dengan mendengarkan pendapat dari para anggota pendampingnya (*bijzitter*).

Adapun tentang berdirinya Pengadilan Agama Malang tidak ada data-datanya mengenai kapan persisnya Pengadilan Agama Malang didirikan. Namun, secara logika semestinya segera setelah berlakunya Stbl. 1882 No. 152. Ketua Pengadilan Agama yang pertama setelah Stbl. Tersebut tidak pula diperoleh data secara pasti, sedangkan ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Malang yang kedua setelah stbl. Tersebut adalah K.H.A. Ridwan dan K.H.M. Anwar Mulyosugondo. Lokasi Pengadilan Agama Malang pada saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang.⁵⁹

Pada waktu tentara Belanda mengadakan *doorstaat* ke daerah Malang dan berhasil menduduki Kota Malang dan bergabung pada DAD

⁵⁹ Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

Gerilya yang selalu mengikuti gerak Kantor Karesidenan Malang. Yang waktu itu di pimpin oleh Residen Mr. Sunarko, tepat pada tanggal 21 Juli 1947.

K.H.A. Ridwan saat itu tetap tinggal d dalam Kota Malang dan di angkat sebagai Ketua Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) yang berkantor di bekas DAD Jalan Merdeka Barat (waktu itu bernama jalan alun-alun kulon) No. 3 Malang. Sejak itu wlayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) Pengadilan Agama :

1. Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) ;
2. Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang ;

Pada masa pendudukan Jepang Pengadilan Agama tidak mengalami perubahan, kecuali namanya diubah ke dalam bahasa Jepang, yaitu Sooyo Hooiin. Perundan-undangan yang mengatur Pengadilan Agama pada masa Pemerintahan Jepang sama dengan perundang-undangan dalam masa Pemerintahan Belanda. Pengadilan Agama juga di biarkan berjalan terus.

c. Masa Kemerdekaan

Berdasarkan PP No. 5 / SD tanggal 25 Maret 1946 Peradilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman menjadi berada di bawah Departemen Agama setelah selesai perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia maka dengan Undang-Undang Darurat No. 1 / 1951 Peradilan Agama masih tetap berlaku.

Di Malang setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda sebagai hasil Bonde Tofel Conferentie (Konperensi Meja Bundar)

Pengadilan Agama gerilya dihapus dan kembali ke Malang, sedangkan K.H.M. Anwari Mulyosugondo diangkat sebagai Kepala Dinura Kabupaten Blitar. Pengadilan Agama Malang berkantor di Jalan Merdeka Barat no. 3 Malang beserta dengan DAD. Perkembangan selanjutnya Pengadilan Agama Malang pindah ke rumah ketuanya di Klojen Ledok Malang, kemudian memiliki kantor sendiri di jalan Bantaran Gang Kecamatan no. 10.

K.H.A. Ridwan akhirnya memasuki masa pensiun dan diganti oleh K.H. Ahmad Muhammad dan selanjutnya secara berurutan yang menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Malang adalah KH. Moh. Zaini, KH Moh. Anwar (adik KH. Masjkur, mantan Menteri Agama RI) KH. Bustanul Arifin (dulu di Gadung Malang).

Pengadilan Agama masa itu tetap ada dan malah menurut undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 merupakan Peradilan Khusus. Sayangnya setiap khusus tadi masih juga terbatas dikarenakan Pengadilan Agama Islam tadi juga masih terbatas dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan yang bebas dalam melakukan keputusannya.

Tidak adanya kekuasaan yang bebas dimaksud dikarenakan, keputusan-keputusan Pengadilan agama masih harus diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pernyataan pelaksanaan (execution verklaring), ini memberikan bagi peradilan untuk mempersoalkan apakah prosedur pemutusannya sudah benar atau belum, begitu pula untuk menawarkan kepada pihak yang berperkara memilih alternatif lain dari

hukum adat. Perlu adanya pernyataan pelaksanaan dari Pengadilan Negeri dimaksud adalah karena ketiga macam peraturan Peradilan Agama yang berlaku menentukan demikian.⁶⁰

d. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperkokoh kedudukan Pengadilan Agama, terutama karena ia memperoleh kompetensi mengadili tidak kurang dari 16 (enam belas) jenis perkara dalam bidang perkawinan. Sejak saat Peradilan Agama mengalami perkembangan yang relatif cepat. Kendati masih ada beberapa problema dan kekurangan yang diwariskan oleh penguasa kolonial, seperti keberagaman dasar hukum yang mengatur Peradilan Agama, ketentuan mengenai harus dikukuhkannya putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, tidak dimilikinya fungsi kejurusitaan dan sebagainya.

Pada masa itu Pengadilan Agama Malang mendapat Daftar Isian Pembangunan (DIP) untuk membangun gedung kantor yang terletak di jalan Candi Kidal No. 1 Malang yang diresmikan oleh H. Soehadji, SH. (Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur), sedangkan kantor yang terletak di Bantaran difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua. Selanjutnya Pengadilan Agama Malang mendapatkan Daftar Isian Pembangunan (DIP) lagi untuk membangun gedung kantor di jalan R.

⁶⁰ Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

Panji Suroso No. 1 Malang, sedangkan gedung kantor yang berlokasi di jalan Candi Kidal No. 1 Malang difungsikan sebagai Rumah Dinas Ketua.

Ketua Pengadilan Agama Malang KH. Bustanul Arifin saat itu secara berurutan diganti oleh Drs. H. Djazuli, SH., Drs. H. Jusuf, SH.

e. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaga Negara Nomor 49 Tahun 1989, tercipta kesatuan hukum yang mengatur Pengadilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu (pasal 49 ayat (1)) dan mengenai golongan rakyat tertentu (pasal 1, 2 dan pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga), yaitu mereka beragama Islam Peradilan Agama kini sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan fungsi kejurusitaan.

Pada masa ini Pengadilan Agama Malang yang diketua oleh Drs. H. A. Imran AR. S.H. dan Drs. H. Bambang Supriastoto, S.H. M.H. dalam perkembangannya kemudian Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kecamatan Kepanjen – Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kotamadya Malang yang terletak di Jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang.

Drs. H. Bambang Supriastoto, SH. MH menjadi Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Kota Malang adalah Drs. H. A. Imran AR. S.H. Adapun daftar nama Ketua Pengadilan Agama Malang (sejak berdiri hingga sekarang).⁶¹

NO	NAMA	PERIODE
01.	KH. MOH. ANWAR MULYOSIGONDO	-
02.	KH. ACH. RIDWAN	-
03.	KH. ACHMAD MUHAMMAD	-
04.	KH. MOH. ZAINI	-
05.	KH. ZB ARIFIN	-
06.	Drs. M. DJAZULI	-
07.	Drs. YUSUF ILYAS, SH.	- 1992
08.	H. MUHADJIR SIDIQ, SH.	1992 – 1995
09.	Drs. ABU AMAR	1995 – 1997
10.	Drs. ZABIDI, SH	1997 – 2001
11.	Dr. H. SAIFUDDIN NOORHADI, SH.M.Hum	2001 – 2002
12.	Drs. H. MUHTADIN, SH.	2002 – 2004
13.	Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.	2004 – 2006
14.	H. MOCH. THAIF, SH.	2006 – 2008
15.	Dra. HJ. UMI KULSUM, SH.	2008 – 2010

⁶¹ Dokumentasi Pengadilan Agama Malang.

16.	Dr. H. IMRON ROSYADI, SH., MH.	2010 – 2013
17.	Drs. H. A. IMRAN AR. S.H.	2013 – Sekarang

2. Identitas Hakim

Identitas Hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Nama : Musthofa, S.H., M.H.
 NIP : 196904151993031003
 Tempat/Tanggal lahir : Probolinggo, 15 April 1969
 Capeg (TMT) : 01 Maret 1993
 Pangkat/Gol. Terakhir : IV/b
 Jabatan (TMT) : Hakim
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Riwayat Jabatan :
- 1) Kasubag Umum pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.
 - 2) Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.
 - 3) Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Malang.
 - 4) Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Malang.
 - 5) Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Malang.
 - 6) Hakim pada Pengadilan Agama Tondano.
 - 7) Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang.
 - 8) Hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan.
 - 9) Hakim pada Pengadilan Agama Malang.

Riwayat Pendidikan :

- 1) SD - 1982
- 2) SMP 1 Sumenep - 1985
- 3) SMU Sumenep - 1988
- 4) S1 Universitas Brawijaya Malang - 1992
- 5) S2 Universitas Islam Malang – 2004.

b. Nama : Drs. Munasik, M.H.

NIP : 196806021994031005

Tempat/Tanggal lahir : Bangkalan, 02 Juni 1968

Capeg (TMT) : 01 Maret 1994

Pangkat/Gol. Terakhir : IV/a (Pembina) – 01 April 2010

Jabatan (TMT) : Hakim Madya Pratama – 01 April 2010

Jenis Kelamin : Laki-laki

Riwayat Jabatan :

- 1) Calon pegawai pada Pengadilan Agama Kefamenanu.
- 2) Pegneg pada Pengadilan Agama Kefamenanu.
- 3) Hakim pada Pengadilan Agama Kefamenanu.
- 4) Hakim pada Pengadilan Agama Bangkalan.
- 5) Hakim pada Pengadilan Agama Malang Kelas I A.

Riwayat Pendidikan :

- 1) SDN Kompor Geger Bangkalan – 1980
- 2) SMPN 2 Bangkalan – 1983
- 3) SMAN 2 Bangkalan – 1986

- 4) S1 IAIN Syari'ah Sunan Kalijaga – 1992
- 5) S2 UMI Makassar Pascasarjana - 2003

3. Deskripsi Perkara Nomor: 0468/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Malang yang baru saja didaftarkan pada bulan Maret 2013 dan diputuskan pada bulan November 2013. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus ini adalah sebagai berikut:

Pemohon adalah seorang laki-laki berumur 42 tahun beragama Islam yang bertempat tinggal di Kota Malang bekerja sebagai Dosen. Sedangkan Termohon adalah seorang wanita berumur 39 tahun beragama Islam yang juga bertempat tinggal di Kota Malang dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, keduanya telah menikah pada tanggal 8 November 1998.

Pasangan suami istri Bapak Roni (bukan nama sebenarnya) dan Ibu Rina (bukan nama sebenarnya) setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pemberian orang tua Pemohon di Kecamatan Dau Kabupaten Malang selama 2 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang selama 9 tahun.

Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan

harmonis. Namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan alasan Termohon sudah tidak lagi mencintai Pemohon.

Puncak dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2010. Selama perselisihan terjadi antara Pemohon dan Termohon sempat melaksanakan cerai rujuk sebanyak dua kali dengan harapan menata kembali rumah tangga dengan baik, rukun, saling menyayangi dan saling terbuka dalam segala hal.

Karena tuntutan pekerjaan tahun 2009 Pemohon pindah ke Gresik, hal tersebut membuat hubungan semakin tidak harmonis, namun pada bulan Juli tahun 2010 Termohon dan anak-anak akhirnya menyusul Pemohon untuk pindah di kediaman orang tua Pemohon di Gresik, dengan tujuan agar hubungan Termohon dan Pemohon bisa harmonis lagi dan anak-anak pun bisa berkumpul dekat dengan Pemohon. Akan tetapi hubungan Pemohon dan Termohon menjadi semakin tidak baik karena adanya pihak ketiga.

Dengan adanya pihak ketiga tersebut perselisihan yang terjadi tidak kunjung selesai melainkan semakin memburuk, dan Termohon menguatkan keinginannya untuk bercerai dengan perjanjian bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri pernikahan yang telah terjalin kurang lebih 15 tahun dengan baik-baik demi kebaikan bersama terutama anak-anak.
- b. Pemohon akan tetap menghargai Termohon sebagai ibu dari anak-anak demikian juga sebaliknya.
- c. Pemohon menyerahkan hak asuh anak-anak jatuh pada Termohon dengan pertimbangan :
 1. Bagi tugas seperti sebelum bercerai yaitu agar Pemohon bisa konsentrasi bekerja/mencari nafkah buat anak-anak, sementara Termohon tetap konsentrasi dalam mengurus dan merawat anak-anak.
 2. Adanya pihak ketiga dari pihak Pemohon.
 3. Permintaan anak-anak sendiri yang mengatakan kepada Pemohon dan Termohon bahwa mereka ingin tinggal bersama Termohon setelah orang tuanya bercerai.
 4. Bahwa oleh karena anak-anak Termohon belum dewasa (muayis) maka hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan Termohon dan Pemohon patut dan beralasan diberikan kepada Termohon.
- d. Pemohon dan Termohon tetap mempunyai tanggungjawab yang sama dalam menyayangi dan membimbing anak-anak sampai Termohon dan Pemohon meninggal dunia.

- e. Pemohon tetap menanggung semua biaya hidup Termohon dan anak-anak.
- f. Pemohon berjanji akan terbuka/transparan dalam pekerjaan dan penghasilannya sehingga baik Termohon maupun Pemohon bisa berdiskusi dan memprediksi jaminan masa depan anak-anak nantinya.
- g. Pemohon berjanji akan membelikan mobil dan rumah untuk Termohon dan anak-anak, yang akan digunakan untuk kepentingan anak-anak.
- h. Pemohon berjanji akan lebih serius/konsentrasi dalam memenuhi hak-hak anak-anak dengan menyerahkan sebagian hasil kerjanya ke rekening masing-masing anak, membeli asuransi untuk kesehatan, pendidikan dan masa depan anak-anak serta menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan anak-anak dalam meraih cita-cita mereka.
- i. Pemohon tetap selalu mengutamakan kesejahteraan Termohon dan anak-anak terutama sebelum Pemohon menikah lagi kelak.
- j. Pemohon berjanji akan menambah uang tambahan biaya hidup bulanan untuk Termohon dan anak-anak karena Termohon dan anak-anak akan tinggal terpisah dengan Pemohon.
- k. Pemohon menyanggupi untuk memberikan jaminan berupa deposito dan atau tabungan sebagai pegangan hidup Termohon

karena Pemohon tidak akan membiarkan Termohon sengsara atau kekurangan hidupnya karena perceraian tersebut.

- l. Pemohon sepakat dengan Termohon akan selalu menjaga hubungan silaturahmi dengan sebaik-baiknya seperti layaknya saudara/keluarga dan tidak menjadikan perceraian ini sebagai permusuhan karena bagaimanapun ada anak-anak yang harus dijaga dan dibimbing bersama hingga anak-anak dewasa.
- m. Pemohon berjanji akan menyiapkan semua keperluan Termohon dan anak-anak sebelum menikah lagi dengan pihak ketiga yang sudah menjadi kekasihnya saat itu.

Pada kenyataannya Pemohon tidak melakukan dan tidak memenuhi penjanjian yang telah dibuatnya. Hal itu menyebabkan Penggugat Rekonvensi (semula Termohon) mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon) untuk memberi Nafkah Iddah, Mut'ah dan hadhanah, juga membagi Harta Milik Bersama.

Terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 30 Mei 2013, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dublik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2013, selanjutnya atas Dublik Termohon, Pemohon telah menyampaikan Dublik Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 12 September 2013.

Selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa surat-surat yaitu foto copy Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang tertanggal 09 November 1998 (bukti P.1) dan foto copy Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh Universitas UNMER Malang yang tertanggal 11 September 2013 (bukti P.2) bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Selain saksi berupa surat-surat Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi pertama bernama Rudi (bukan nama sebenarnya) yang merupakan Paman Pemohon. Beliau berumur 62 tahun beragama Islam, pekerjaan pensiunan PNS dan bertempat tinggal di Kecamatan Klojen Kota Malang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa mereka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Saksi juga tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sebagai paman dari Pemohon sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Wawan (bukan nama sebenarnya) yang merupakan teman sekantornya, beliau umur 57 tahun beragama Islam pekerjaan Dosen yang bertempat tinggal di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa selama 1 tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi juga pernah melihat Termohon berada di BNS bersama laki-laki lain yang terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, dan saksi juga tahu antara Pemohon dan

Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di Gresik sedang Termohon tinggal di Malang. Sebagai pihak saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya Termohon juga mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya berupa surat-surat yaitu foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gresik (T.1), foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon (T.2), foto copy STNK Mobil (T.3), dan surat-surat lainnya yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Selain bukti berupa surat-surat Termohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi pertama bernama Hendra (bukan nama sebenarnya) yang merupakan adik dari Termohon. Beliau berumur 38 tahun beragama Hindu, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di Kota Malang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui adalah karena Termohon ingin agar Pemohon lebih giat bekerja untuk masa depan anak-anak, dan saksi juga mengetahui sudah 6 bulan ini Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua bernama Rosi umur 39, agama Islam, pekerjaan swasta yang bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran karena adanya pihak ketiga,

yakni Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain. Saksi juga mengatakan bahwasanya menurut Termohon, sejak berpisah hingga sekarang Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon. Saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pada bulan November Pemohon dan Termohon telah resmi bercerai. Hal ini berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai. Selain itu, Hakim juga mengabulkan permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh pihak Termohon dalam hal harta gono-gini dan hadhanah.⁶²

4. Pandangan Hakim Tentang Proses Pembuktian Perkara Cerai Talak Yang Direkonvensi Dengan Nafkah Gono-Gini dan *Hadhanah*

Proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan nafkah gono-gini dan hadhanah berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustofa bahwa:

“Meskipun dalam prosesnya perkara tersebut diselesaikan dalam satu proses, namun dalam hal pembuktian tetap harus berdiri sendiri. Seperti halnya proses cerai, harta gono-gini dan hadhanah butuh pembuktian sendiri-sendiri dan tidak bisa dijadikan satu. Akan tetapi, dalam hal putusan tetap dalam satu proses yang ditulis dalam satu putusan yang ditimbang dengan mendahulukan konvensi dari pada rekonvensi. Selain itu, dalam hal hadhanah hakim mempertimbangkan kepentingan anak, apakah harus ikut ibu atau ayah.”⁶³

Selain itu, peneliti juga mewawancarai Munasik mengenai proses pembuktian tersebut. Ia menjelaskan bahwa:

⁶² Putusan Perkara Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

⁶³ Mustofa, *wawancara* (Malang, 15 Juli 2014).

“Proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi dengan harta gono-gini dan hadhanah berdiri sendiri. Ketika seorang suami mentalak istrinya maka hal itu harus dibuktikan dahulu baru perkara tersebut dikabulkan. Begitu juga dengan gugatan rekonvensi yang diajukan seorang istri mengenai harta gono-gini dan hadhanah harus dibuktikan dahulu baru dikabulkan. Dalam hal hadhanah ketika seorang anak itu masih kecil maka hak asuh anak jatuh kepada ibu.”⁶⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa antara Mustofa dan Munasik yang selaku Hakim Pengadilan Agama Malang menjelaskan bahwa proses pembuktian perkara cerai talak yang direkonvensi ini diselesaikan dalam satu proses, namun dalam hal pembuktian tetap harus berdiri sendiri. Sedangkan mengenai *hadhanah* menurut Mustofa harus melihat kepentingan anak apakah harus ikut ibu atau ayahnya. Adapun *hadhanah* menurut Munasik ketika anak itu masih kecil maka hak asuh anak jatuh kepada ibu.

5. Pandangan Hakim Tentang Landasan Hukum Yang Dipergunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Gono Gini Dengan Surat Pernyataan Sepihak

Pandangan Hakim tentang landasan Hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini adalah landasan yang berasas tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Munasik:

“Bahwasanya landasan yang digunakan dalam perkara ini adalah asas tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dengan menggunakan asas ini proses persidangan dapat berjalan sederhana, cepat, dan tidak banyak membutuhkan biaya, sehingga orang tidak merasa berat dalam mengeluarkan biaya untuk

⁶⁴ Munasik, *wawancara* (Malang, 12 Agustus 2014).

proses peradilan. Adapun harta gono-gini atas nama siapa pun tidak masalah yang penting harta tersebut dibagi menjadi dua. Dalam perkara ini hakim menggunakan landasan hukum pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”⁶⁵

Adapun menurut Mustofa landasan hukum yang digunakan dalam mengabulkan gugatan rekonsvansi yaitu dengan PP Pasal 24 dan Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa:

“Landasan yang digunakan untuk mengabulkan perkara ini yaitu dengan menggunakan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang harta bersama untuk melindungi hak-hak istri dan PP Pasal 24 tentang hadhanah yang juga digunakan untuk melindungi hak-hak istri, sedangkan landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan harta gono-gini dengan surat pernyataan sepihak dengan menggunakan hukum adat.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan oleh Mustofa dalam mengabulkan gugatan rekonsvansi ini nmenggunakan asas tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hal harta gono-gini Mustofa mengatakan bahwa atas nama siapa pun tidak masalah yang penting harta tersebut dibagi menjadi dua yang sesuai dengan pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

⁶⁵ Munasik, *wawancara* (Malang, 12 Agustus 2014).

⁶⁶ Mustofa, *wawancara* (Malang, 15 Juli 2014).

Adapun menurut Munasik landasan hukum yang digunakan dalam mengabulkan gugatan rekonvensi ini menggunakan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang harta bersama untuk melindungi hak-hak istri dan PP Pasal 24 tentang *hadhanah* yang juga digunakan untuk melindungi hak-hak istri, sedangkan landasan yang digunakan untuk menetapkan harta gono-gini dengan surat pernyataan sepihak dengan menggunakan hukum adat.

B. Analisis Data

1. Pandangan Hakim Tentang Proses Pembuktian Perkara Cerai Talak Yang Direkonvensi Dengan Nafkah Gono-Gini dan *Hadhanah*

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pembuktian perlu dilaksanakan di muka persidangan oleh para pihak yang akan mengemukakan peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan atau membantah hak dan kewajiban dirinya atau orang lain.

Peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak penggugat dengan dalil gugatannya maupun tergugat dengan dalil jawabannya, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan dalam persidangan dengan didukung adanya sebuah alat bukti.⁶⁷

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama seseorang yang akan menyelesaikan perkaranya akan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dan dilaksanakan dengan tertib. Dari beberapa tahapan yang ada hingga tiba dalam tahap pembuktian penggugat maupun tergugat

⁶⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 12.

diperkenankan untuk mengajukan bukti yang mana dengan adanya bukti tersebut hakim dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya.

Adapun alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan sesuai dengan pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg/pasal 1866 BW, yaitu: tertulis atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan alat bukti sumpah.

Suatu pembuktian diharapkan dapat meyakinkan dengan sepenuhnya kepada hakim ketika dalam pengambilan sebuah keputusan terhindar dari kondisi *syubhat* yang dapat mengakibatkan penyelewengan.⁶⁸

Dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg mengenai hukum pembuktian *“barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.”*⁶⁹

Hukum pembuktian telah dijelaskan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah dalam lingkungan peradilan dan merupakan bagian dalam hukum acara perdata, yang diatur dalam pasal 162-177 HIR, pasal 282-314 R.Bg, pasal 1865-1945 BW, dan Staatsblaad 1867 nomor: 29. Selain itu dalam hukum Islam juga terdapat ayat al-Quran sebagai landasan tentang pembuktian dalam Q.S. Ali Imran: 9 yang berbunyi:

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخَلِّفُ الْمِيعَادَ ﴿٩﴾

⁶⁸ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, h. 3.

⁶⁹ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 35.

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil Perjanjian dari Para nabi: “Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan Hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya”. Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengaku”. Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai Para Nabi) dan aku menjadi saksi (pula) bersama kamu”.

2. Pandangan Hakim Tentang Landasan Hukum Yang Digunakan Oleh Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Gono Gini Dengan Surat Pernyataan Sepihak

Menurut wawancara Mustofa di atas mengenai hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa “dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁷⁰

Adapun menurut pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Menurut Ismuha, sesungguhnya materi yang termuat dalam kedua pasal tersebut berasal dari hukum adat, yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mengenai adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan istri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri, kecuali harta bersama. Sama halnya dalam mengabulkan gugatan

⁷⁰ Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

harta gono gini dengan surat pernyataan sepihak berdasarkan hukum adat yang sesuai dengan hukum adatnya masing-masing. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam Hukum Adat :

- a) Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usahanya masing-masing.
- b) Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada ke-2 (kedua) mempelai itu, mungkin berupa modal usaha, atau berbentuk perabot rumah tangga ataupun rumah tempat tinggal pasangan suami istri itu, yang lazim disebut harta asal (Minangkabau), kembali kepada keluarga (orang tua) yang memberikan semula.
- c) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tetapi bukan karena usahanya.
- d) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung.⁷¹

Penjelasan pasal 35 Undang-Undang No 1 tahun 1974 menegaskan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Adapun menurut Munasik dari data-data di atas telah sesuai dengan bunyi Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak

⁷¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 228-229.

ataupun sesudah ikrar talak diucapkan,”⁷² sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 24 ayat 2 (b) yang menyatakan bahwa “menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.”⁷³

Jadi, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ketika seorang istri ingin meminta haknya atas harta gono-gini dan hak asuh anak, maka dia dapat mengajukan gugatan bersamaan dengan permohonan cerai talak. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki istri terhadap harta gono-gini dan hadhanah. Selain itu juga bermaksud untuk menjaga keamanan anak untuk perlindungan dan pendidikan anak.

Akan tetapi ketika akhlak ibunya tidak baik, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada suami. Begitu pula halnya ketika seorang suami akhlaknya tidak baik, maka hak asuh anak dapat diberikan kepada orang tua si istri, dan begitu pula seterusnya sesuai urutan yang berhak mengasuh anak.

⁷² Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁷³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.